



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkatkan daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyelenggarakan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

5. Bupati adalah Bupati Rembang.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rembang.
7. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Rembang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Kabupaten Rembang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan desa.
21. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasar atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas oleh BPD Desa induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 7

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan .
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggabungan Desa

Pasal 13

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 16

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Bagian Kedua Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 18

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; dan
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 19

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.

- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 22

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENETAPAN DESA

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

Desa di wilayah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Des 2014

Plt.BUPATIREMBANG
WAKIL BUPATI


H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Des 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG


HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah terkait penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penataan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar terwujud Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 122

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DESA

**DAFTAR KODE WILAYAH DAN NAMA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG**

KODE	NAMA/JUMLAH		
	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
33			
33.17	14	7	287
33.17.01	1. SUMBER	0	18
33.17.01.2001			1. Ronggo Mulyo
33.17.01.2002			2. Logede
33.17.01.2003			3. Pelemsari
33.17.01.2004			4. Logung
33.17.01.2005			5. Krikilan
33.17.01.2006			6. Kedungtulup
33.17.01.2007			7. Polbayem
33.17.01.2008			8. Jatihadi
33.17.01.2009			9. Sumber
33.17.01.2010			10. Jadi
33.17.01.2011			11. Grawan
33.17.01.2012			12. Randuagung
33.17.01.2013			13. Sukorejo
33.17.01.2014			14. Tlogotunggal
33.17.01.2015			15. Bogorejo
33.17.01.2016			16. Megulung
33.17.01.2017			17. Kedungasem
33.17.01.2018			18. Sekarsari
33.17.02	2. BULU	0	16
33.17.02.2001			1. Mlatirejo
33.17.02.2002			2. Sendangmulyo
33.17.02.2003			3. Pondokrejo
33.17.02.2004			4. Warugunung
33.17.02.2005			5. Pinggan
33.17.02.2006			6. Cabean Kidul
33.17.02.2007			7. Lambangan Kulon
33.17.02.2008			8. Lambangan Wetan
33.17.02.2009			9. Sumbermulyo
33.17.02.2010			10. Karangasem
33.17.02.2011			11. Pasedan
33.17.02.2012			12. Ngulaan
33.17.02.2013			13. Jukung
33.17.02.2014			14. Bulu
33.17.02.2015			15. Mantingan
33.17.02.2016			16. Kadiwono

33.17.03.	3. GUNEM	0	16
33.17.03.2001			1. Kajar
33.17.03.2002			2. Timbrangan
33.17.03.2003			3. Tegaldowo
33.17.03.2004			4. Pasucen
33.17.03.2005			5. Suntri
33.17.03.2006			6. Dowan
33.17.03.2007			7. Trembes
33.17.03.2008			8. Gunem
33.17.03.2009			9. Kulutan
33.17.03.2010			10. Sidomulyo
33.17.03.2011			11. Telgawah
33.17.03.2012			12. Sendangmulyo
33.17.03.2013			13. Panohan
33.17.03.2014			14. Demaan
33.17.03.2015			15. Banyuurip
33.17.03.2016			16. Sambongpayak
33.17.04	4. SALE	0	15
33.17.04.2001			1. Bancang
33.17.04.2002			2. Mrayun
33.17.04.2003			3. Ngajaran
33.17.04.2004			4. Tahunan
33.17.04.2005			5. Gading
33.17.04.2006			6. Jinanten
33.17.04.2007			7. Joho
33.17.04.2008			8. Sale
33.17.04.2009			9. Wonokerto
33.17.04.2010			10. Sumbermulyo
33.17.04.2011			11. Tengger
33.17.04.2012			12. Bitingan
33.17.04.2013			13. Pakis
33.17.04.2014			14. Rendeng
33.17.04.2015			15. Ukir
33.17.05	5. SARANG	0	23
33.17.05.2001			1. Lodankulon
33.17.05.2002			2. Lodanwetan
33.17.05.2003			3. Bonjor
33.17.05.2004			4. Tawangrejo
33.17.05.2005			5. Sampung
33.17.05.2006			6. Baturno
33.17.05.2007			7. Babaktulung
33.17.05.2008			8. Nglojo
33.17.05.2009			9. Jambangan
33.17.05.2010			10. Pelang
33.17.05.2011			11. Gilis
33.17.05.2012			12. Gunungmulyo
33.17.05.2013			13. Gonggang
33.17.05.2014			14. Sumbermulyo
33.17.05.2015			15. Kalipang
33.17.05.2016			16. Dadapmulyo
33.17.05.2017			17. Sendangmulyo

33.17.05.2019			19. Temperak
33.17.05.2020			20. Karangmangu
33.17.05.2021			21. Bajingjowo
33.17.05.2022			22. Bajingmeduro
33.17.05.2023			23. Sarangmeduro
33.17.06	6. SEDAN	0	21
33.17.06.2001			1. Ngulahan
33.17.06.2002			2. Pacing
33.17.06.2003			3. Karas
33.17.06.2004			4. Mojosari
33.17.06.2005			5. Gesikan
33.17.06.2006			6. Sambiroto
33.17.06.2007			7. Sedan
33.17.06.2008			8. Karangasem
33.17.06.2009			9. Sidorejo
33.17.06.2010			10. Sidomulyo
33.17.06.2011			11. Kedungringin
33.17.06.2012			12. Gandrirojo
33.17.06.2013			13. Candimulyo
33.17.06.2014			14. Lemahputih
33.17.06.2015			15. Kumbo
33.17.06.2016			16. Dadapan
33.17.06.2017			17. Sambong
33.17.06.2018			18. Bogorejo
33.17.06.2019			19. Kenongo
33.17.06.2020			20. Jambeyan
33.17.06.2021			21. Menoro
33.17.07.	7. PAMOTAN	0	23
33.17.07.2001			1. Megal
33.17.07.2002			2. Ngemplakrejo
33.17.07.2003			3. Pragen
33.17.07.2004			4. Samaran
33.17.07.2005			5. Gambiran
33.17.07.2006			6. Bamban
33.17.07.2007			7. Bangunrejo
33.17.07.2008			8. Pamotan
33.17.07.2009			9. Sidorejo
33.17.07.2010			10. Tempaling
33.17.07.2011			11. Joho
33.17.07.2012			12. Mlagen
33.17.07.2013			13. Kepohagung
33.17.07.2014			14. Mlawat
33.17.07.2015			15. Segoromulyo
33.17.07.2016			16. Ketangi
33.17.07.2017			17. Sendangagung
33.17.07.2018			18. Gegersimo
33.17.07.2019			19. Sumberejo
33.17.07.2020			20. Japerejo
33.17.07.2021			21. Tulung
33.17.07.2022			22. Ringin
33.17.07.2023			23. Sumbangrejo
33.17.08	8. SULANG	0	21

33.17.08.2001			1. Tanjung
33.17.08.2002			2. Kemadu
33.17.08.2003			3. Sulang
33.17.08.2004			4. Pomahan
33.17.08.2005			5. Rukem
33.17.08.2006			6. Korowelang
33.17.08.2007			7. Karangharjo
33.17.08.2008			8. Jatimudo
33.17.08.2009			9. Kunir
33.17.08.2010			10. Glebeg
33.17.08.2011			11. Bogorame
33.17.08.2012			12. Kaliombo
33.17.08.2013			13. Sudo
33.17.08.2014			14. Karang Sari
33.17.08.2015			15. Pragu
33.17.08.2016			16. Kebonagung
33.17.08.2017			17. Seren
33.17.08.2018			18. Pranti
33.17.08.2019			19. Pedak
33.17.08.2020			20. Landoh
33.17.08.2021			21. Kerep
33.17.09	9. KALIORI	0	23
33.17.09.2001			1. Meteseh
33.17.09.2002			2. Maguan
33.17.09.2003			3. Sidomulyo
33.17.09.2004			4. Wirote
33.17.09.2005			5. Banggi
33.17.09.2006			6. Kuangsan
33.17.09.2007			7. Gunungsari
33.17.09.2008			8. Sendangagung
33.17.09.2009			9. Karangsekar
33.17.09.2010			10. Babadan
33.17.09.2011			11. Pengkol
33.17.09.2012			12. Sambiyani
33.17.09.2013			13. Mojorembun
33.17.09.2014			14. Tunggul Sari
33.17.09.2015			15. Tambakagung
33.17.09.2016			16. Mojowarno
33.17.09.2017			17. Dresikulon
33.17.09.2018			18. Dresiwetan
33.17.09.2019			19. Tasikharjo
33.17.09.2020			20. Purworejo
33.17.09.2021			21. Bogoharjo
33.17.09.2022			22. Banyudono
33.17.09.2023			23. Pantiharjo
33.17.10	10. REMBANG	7	27
33.17.10.2001			1. Kedungrejo
33.17.10.2002			2. Turusgede
33.17.10.2003			3. Kumendung
33.17.10.2004			4. Sridadi
33.17.10.2005			5. Pandean
33.17.10.2006			6. Tlogomojo

33.17.10.2007			7. Kasreman
33.17.10.2008			8. Punjulharjo
33.17.10.2009			9. Tritunggal
33.17.10.2010			10. Pasar Banggi
33.17.10.2011			11. Gedangan
33.17.10.2012			12. Weton
33.17.10.2013			13. Ngotet
33.17.10.2014			14. Mondoteko
33.17.10.2015			15. Ngadem
33.17.10.2016			16. Ketanggi
33.17.10.2017			17. Pulo
33.17.10.2018			18. Waru
33.17.10.2019		1. Magersari	
33.17.10.2020		2. Gegunung Kulon	
33.17.10.2021			19. Gegunung Wetan
33.17.10.2022		3. Pacar	
33.17.10.2023		4. Tanjungsari	
33.17.10.2024			20. Sumberejo
33.17.10.2025			21. Tasikagung
33.17.10.2026			22. Sawahan
33.17.10.2027		5. Leteh	
33.17.10.2028		6. Sidowayah	
33.17.10.2029		7. Kutoharjo	
33.17.10.2030			23. Padaran
33.17.10.2031			24. Sukoharjo
33.17.10.2032			25. Kabonganlor
33.17.10.2033			26. Kabongankidul
33.17.10.2034			27. Tireman
33.17.11	11. PANCUR	0	23
33.17.11.2001			1. Japeledok
33.17.11.2002			2. Jeruk
33.17.11.2003			3. Doropayung
33.17.11.2004			4. Karaskepoh
33.17.11.2005			5. Tuyuhan
33.17.11.2006			6. Pandan
33.17.11.2007			7. Gemblengmulyo
33.17.11.2008			8. Sumberagung
33.17.11.2009			9. Kalitengah
33.17.11.2010			10. Sidowayah
33.17.11.2011			11. Kedung
33.17.11.2012			12. Punggurharjo
33.17.11.2013			13. Langkir
33.17.11.2014			14. Pancur
33.17.11.2015			15. Pohlandak
33.17.11.2016			16. Warugunung
33.17.11.2017			17. Criwik
33.17.11.2018			18. Wuwur
33.17.11.2019			19. Ngulangan
33.17.11.2020			20. Banyuurip
33.17.11.2021			21. Johogunung
33.17.11.2022			22. Trenggulunan
33.17.11.2023			23. Ngroto

33.17.14.2009			9. Soditan
33.17.14.2010			10. Ngemplak
33.17.14.2011			11. Selopuro
33.17.14.2012			12. Sendangcoyo
33.17.14.2013			13. Ngargomulyo
33.17.14.2014			14. Kajar
33.17.14.2015			15. Gowak
33.17.14.2016			16. Sendangasri
33.17.14.2017			17. Tasiksono
33.17.14.2018			18. Sriombo
33.17.14.2019			19. Bonang
33.17.14.2020			20. Binangun

Plt.BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI



H. ABDUL HAFIDZ